LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI NOMOR: 065/00010/2021 TENTANG TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

| NO | NAMA ANGGOTA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|--|------------------------|
| 1. | Drs. Aris Widaryanto, M.M | Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | Ketua |
| 2. | Soffi Indriyani, S.E, M.Acc. | Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi | Sekretaris |
| 3. | Retno Isti Indrayani, S.Psi, M.M | Assessor SDM Aparatur Madya | Anggota |
| 4. | Lailatul Munawaroh, S.Psi, M.A | Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian | Anggota |
| 5. | Bimo Wicaksanengnoyo, S.Psi | Kepala Subbagian Tata Usaha | Anggota |
| 6. | Retno Endrastuti, S.Psi, M.Eng. | Analis Penjamin Mutu | Anggota |
| 7. | Ida Wahyu Setiyaningsih, S.Psi | Penyusun Promosi dan Kerjasama | Anggota |
| 8. | Pranowo, S.IP | Penyusun Promosi dan Kerjasama | Anggota |

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Ligkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review
 Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - b. Menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - d. Melakukan Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;
 - e. Menyusun Revisi Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

BALAIP

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Kepala

ada tanggal 12 Januari 2021

Drs. Aris Widaryanto, M.M. NIP 197402121993021001



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

นาคุณกันาุญาทุพฐ.ยาวิทุณาผ.สันาทุกา Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080 Faksimile (0274) 512080 Website: http://balai.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

NOMOR 065/00010/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK REVIEW STANDAR PELAYANAN BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Menimbang

- a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;